

Faktor Penyebab Konflik Sosial Penetapan Pejabat Kepala Desa di Desa Sampuran Simarloting Kecamatan Hulushapas Kabupaten Padang Lawas Utara

Yusril fauzi Hasibuan¹, Nora Susilawati^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: norasusilawati@fis.unp.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab konflik dalam penetapan pejabat Kepala Desa di Desa Sampuran Simarloting. Hal ini menarik karena konflik sosial yang terjadi antara kedua marga bukan hanya karena penetapan dari marga siregar sebagai pejabat Kepala Desa tetapi juga terdapat faktor konflik lain di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus intrinsik. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan 15 informan dengan kriteria 5 orang marga Hasibuan, 5 orang marga Siregar, 2 masyarakat netral, 1 Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Camat, 1 orang Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi non partisipasi, peneliti langsung kelapangan untuk melihat dan mengamati faktor penyebab konflik sosial tanpa terlibat langsung. Wawancara mendalam yaitu wawancara dilakukan secara face to face dengan narasumber. Studi dokumentasi yaitu peneliti mengambil dokumentasi berupa foto dan video dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik yaitu pertama, Mora tidak menerima anak boru sebagai pemimpin karena memegang teguh sistem kekerabatan dalihan na tolu, sehingga terjadinya penolakan dari pihak hasibuan sebagai mora karena secara sistem kekerabatan tidak diperbolehkannya siregar sebagai anak boru menjadi pemimpin. Kedua, Keberpihakan Kerabat (Nepotisme), hubungan kekeluargaan memberi pengaruh kemudahan untuk mendapatkan posisi kedudukan menjadi pemimpin desa. Seperti yang terjadi oleh Bapak AS dari marga siregar ditetapkan menjadi Pejabat Kepala Desa karena pengaruh dari kerabatnya yang menjabat di kantor Kecamatan.

Kata Kunci: Dalihan na tahu; Konflik sosial; Pejabat sementara.

Abstract

This study aims to explain the factors that cause conflict in the appointment of Village Head officials in Sampuran Simarloting Village. This is interesting because the social conflict that occurred between the two clans was not only due to the appointment of the Siregar clan as an official for the Village Head, but there were also other conflict factors within it. This study used a qualitative method with an intrinsic case study type of research. The selection of informants used a purposive sampling technique with 15 informants with the criteria of 5 people from the Hasibuan clan, 5 from the Siregar clan, 2 neutral people, 1 village head, 1 sub-district secretary, 1 community figure. The data collection technique was carried out by means of non-participatory observation, the researcher directly had the opportunity to see and observe the factors that cause social conflict without being directly involved. In-depth interviews, namely interviews conducted face to face with informants. Documentation studies, namely researchers taking documentation in the form of photos and videos in the field. The results showed that the factors causing the conflict were first, Mora did not accept anak boru as a leader because he adhered to the dalihan na tolu kinship system, resulting in rejection from hasibuan as mora because the kinship system did not allow siregar as boru's child to become a leader. Second, Relative Partisanship (Nepotism), family relations give the effect of being easy to get a position as a village leader. As happened, Mr. AS from the Siregar clan was appointed as the Acting Village Head due to the influence of relatives.

Keywords: Dalihan na tahu; Interim official; Social conflict.

How to Cite: Hasibuan, Y.F. & Susilawati, N. (2023). Faktor Penyebab Konflik Sosial Penetapan Pejabat Kepala Desa di Desa Sampuran Simarloting Kecamatan Hulushapas Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 6(1), 127-134.



Pendahuluan

Desa merupakan perwujudan geografis dengan unsur-unsur sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat. Menurut UU No 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mewujudkan partisipasi dan peran aktif masyarakat demi perkembangan dan taraf hidup warga Desa (Soleh, 2017).

Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, tetap menjadi subsistem dari Kepala Desa yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga dalam wilayah kekuasaan yang telah diberikan wewenang oleh pemerintahan. Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan paling bawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Kepala Desa dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk desa tentunya dengan pemenuhan persyaratan yang berlaku, dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sesuai dengan tanggal pelantikannya (Widyasari, 2018). Pemilihan Kepala Desa atau yang lebih sering dikenal dengan "PILKADES" merupakan suatu sistem yang diterapkan sebagai bentuk aturan demokrasi dalam tataran pemerintahan. Dimana masyarakat ikut andil dalam mensukseskan dan menjadi bagian terpenting dalam suatu demokrasi terpimpin.

Pemilihan Kepala Desa digunakan sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat tidak luput dari adu argumentasi, yang diwarnai konflik dan pertentangan antara masyarakat. Pertentangan ini bersifat individu ataupun kelompok, dan tak khayal menyebabkan pertumpahan darah. Permasalahan ini tak ayalnya terjadi di Desa Sampuran Simarloting. Berdasarkan Undang-undang (UU) No 7 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Penanganan Konflik Sosial. Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik sosial di Desa Sampuran Simarloting disebabkan kekosongan Kepala Desa selama satu tahun. Desa Sampuran Simarloting merupakan desa yang terletak di Kecamatan Hulusihapas Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan wawancara dengan Bapak IH Usia 35 Tahun Desa Sampuran Simarloting terdapat beberapa marga yang bertempat tinggal di desa ini, seperti Siregar, Hasibuan, Harahap, dengan didominasi Marga Hasibuan. Masyarakat Desa Simarloting mempunyai hubungan-hubungan sosial yang baik, yang mana masyarakatnya hidup secara teratur menurut nilai dan norma yang berlaku dan hidup secara harmonis, dan mempunyai jiwa toleran yang baik sehingga masyarakatnya saling terintegritas lain kata masyarakatnya dikatakan masyarakat yang rukun dan damai.

Kekosongan kepemimpinan penyelenggaraan pemerintah desa terjadi apabila terdapat Pemberhentian Kepala Desa yang dikarenakan meninggal dunia, permintaan sendiri, berakhirnya jabatan, dan diberhentikan. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan Bupati/Walikota berwenang untuk mengangkat pegawai negeri sipil dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai pejabat Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa baru (Nijar, 2019). Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa jika ada kekosongan dalam posisi Kepala Desa, Bupati atau Kepala Daerah harus melakukan pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa (Nijar, 2019).

Pengisian kekosongan Kepala Desa oleh penjabat Kepala Desa sementara di Desa Simarloting biasanya diisi oleh Pegawai Negeri pada kantor kecamatan desa yang bersangkutan, tetapi kali ini diberi kesempatan kepada warga desa tersebut mencalonkan diri dengan kriteria harus PNS. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa yang pada intinya menyatakan bahwa "apabila masa jabatan kepala desa yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun maka diangkat pejabat sementara Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif, dan apabila masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun maka diangkat pejabat sementara Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui musyawarah Desa (Zulmi, 2019).

Pengisian kekosongan Kepala Desa oleh Penjabat Kepala Desa sementara di Desa Simarloting terjadi pada tahun 2018. Dalam penetapan Pejabat Kepala Desa inilah yang menimbulkan suatu konflik sosial.

Berdasarkan data Desa Sampuran Simarloting di tahun 2018 mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa karena berakhirnya masa jabatan Bapak RLH Periode 2012-2017 sebagai Kepala Desa. Sementara, pemilihan serentak Kepala Desa di Padang Lawas Utara dilakukan pada tahun 2019. Dalam hal, untuk mengisi kekosongan jabatan sebelum terpilihnya atau dilantik Kepala Desa yang baru, pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melapor kepada Bupati melalui Camat mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah sebagai pejabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru. Hal ini sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara No. 9 Tahun 2016 Bab VII bagian kedua tentang pejabat Kepala Desa pasal 60 ayat 1-9 (Perda Padang Lawas, 2016).

Penetapan Pejabat Kepala Desa di Desa Sampuran Simarloting ini menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada hubungan-hubungan sosial dalam satu organisasi kemasyarakatan dan menimbulkan adanya perpecahan antar masyarakat. Berdasarkan observasi peneliti tanggal 7 Februari 2022, peneliti mengamati dampak dari konflik sosial ini terjadi pada beberapa hal, seperti dalam arisan masyarakat dimana awalnya arisan dan pengajian yang ada di Desa Simarloting cuma satu sekarang terbagi menjadi dua kutub yang berbeda, yaitu ada arisan Marga Hasibuan dan arisan Marga Siregar. Terlihat juga dalam pengajian ibu-ibu, terdapat pengajian ibu ibu Marga Hasibuan dan ada juga pengajian ibu ibu Marga Siregar. Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 8 Februari 2022, peneliti mengamati dalam hal suka ria dan duka cita yang dilangsungkan oleh masing-masing kutub tersebut, terjadi seperti Marga Hasibuan mengadakan suatu pesta tidak ada dari pihak Marga Siregar yang berpartisipasi dan menghadiri pesta tersebut. Yang mana dulunya masyarakat Simarloting masyarakat yang mempunyai hubungan-hubungan sosial yang baik, masyarakatnya hidup secara teratur menurut nilai dan norma yang berlaku dan hidup secara harmonis.

Adapun penelitian yang terkait dengan fenomena ini, Pertama penelitian [Desike \(2021\)](#) mengkaji konflik transmigran masyarakat Jawa ke Lampung membuat masyarakat pribumi terkucilkan. Kedua [Ginaldi \(2020\)](#) mengkaji mengenai konflik antar warga yang terjadi di Desa Batu Gajah karena gesekan sosial seperti ketersinggungan, dendam pribadi, sosial politik sampai bertumpahan darah dengan penyelesaian negosiasi dan pendekatan secara persuasif dengan mendengarkan keinginan dari pada perangkat fungsi warga. Ketiga [Rabbany \(2021\)](#) mengkaji konflik perbedaan kepentingan antar Muslim NU Dan Muslim Salafi. Dari beberapa penelitian relevan di atas yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan peneliti disini yaitu penelitian sebelumnya lebih mengkaji tentang latar belakang konflik dan upaya resolusi konflik sosial yang telah terjadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan, peneliti lebih mengkaji pada faktor penyebab terjadinya konflik sosial diantara dua marga yang berada dalam satu desa.

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab konflik sosial yang terjadi di Desa Sampuran Simarloting. Konflik sosial yang terjadi setelah ditetapkannya pejabat kepala desa. Menarik untuk diteliti karena konflik sosial yang terjadi menyebabkan perpecahan tatanan masyarakat Sampuran Simarloting, yang mana sebelum terjadinya penetapan kepala desa sebagai pejabat sementara pada tahun 2018 masyarakat desa damai tidak pernah adanya perpecahan yang terjadi diantara marga.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe pendekatan studi kasus, dengan jenis studi kasus intrinsik ([Denzin & Lincoln, 2009](#)). Penelitian ini berlokasi di Desa Sampuran Simarloting Aek Godang Kecamatan Huluhupas Kabupaten Padang Lawas Utara, dipilih sebagai lokasi penelitian karena Desa Sampuran Simarloting yang terjadi konflik sosial merupakan salah satu dari lima desa yang ikut serta dalam penetapan Pejabat Kepala Desa. Adapun penelitian ini dilakukan pada tanggal 14 November 2022 sampai 14 November 2022. Teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling yaitu bertujuan untuk mengumpulkan informasi penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian karena mempunyai karakteristik sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai ([Lenaini, 2021](#)), dengan jumlah informan 15 orang yaitu sekretaris camat, Kepala Desa, Tokoh masyarakat, masyarakat yang berkonflik, dan masyarakat Desa Sampuran Simarloting. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi non partisipasi, dimana peneliti turun langsung kelapangan untuk melihat dan mengamati faktor penyebab konflik sosial tanpa terlibat langsung. Wawancara mendalam yaitu peneliti melakukan wawancara mendalam secara face to face dengan narasumber Studi dokumentasi yaitu peneliti mengambil dokumentasi berupa foto dan video dilapangan. Teknik triangulasi data melalui sumber dan teknik, untuk mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari setiap informan ([Moleong, 2009](#)). Proses analisis data sesuai dengan metode Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan ([Denzin & Lincoln, 2009](#)).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan tentang apa yang menjadi Penyebab konflik dalam Penetapan Pejabat Kepala Desa Di Desa Sampuran Simarloting, Kecamatan Hulusihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara. Berikut penjelasan tentang temuan peneliti mengenai faktor penyebab terjadinya konflik penetapan Pejabat Kepala Desa.

Mora Tidak Menerima Anak Boru Sebagai Pemimpin

Mora di Desa Sampuran Simarloting merupakan marga hasibuan. *Kahanggi* di Desa Sampuran Simarloting juga merupakan marga hasibuan. *Anak boru* di Desa Sampuran Simarloting merupakan marga siregar. Pada tahun 2018 di Desa Sampuran Simarloting sistem kekerabatan sangat kental dan tidak dapat dipisahkan dari sistem ke masyarakat atau tepatnya sebelum terjadinya konflik sosial akibat dari penetapan Pejabat Kepala Desa.

Adapun unsur-unsur yang terdapat pada *dalihan na tolu* yaitu, sebagai berikut : *Pertama Mora* adalah pihak pemberi anak gadis. Dalam arti sempit *mora* adalah orang tua dari istri. Sedangkan dalam arti yang luas pihak yang semarga dengan orang tua istri. Dapat dikatakan *mora* merupakan sebutan sistem kekerabatan yang paling tertinggi kedudukannya dalam sistem kekerabatan dari keturunan marga. Pada Desa Sampuran Simarloting *mora* dipegang kedudukannya oleh marga hasibuan yang merupakan pegang sistem kekerabatan tertinggi di desa tersebut. *Kedua Kahanggi* adalah kelompok kerabat yang semarga yang berdasarkan garis keturunan ayah. *Kahanggi* dalam pergaulan sehari-hari adalah teman sepenenderitaan dan seperasaan di dalam suka maupun duka. *Kahangi* juga merupakan turunan sistem kekerabatan dari marga hasibuan, yang menduduki peringkat kedua setelah *mora*. *Ketiga Anak Boru* adalah pihak penerima anak gadis. *Anak boru* ini menempati posisi sistem kekerabatan paling rendah sebagai pelayan dalam kegiatan sosial salah satu bentuk yaitu dalam pelaksanaan upacara adat. Namun walaupun fungsinya sebagai pelayan bukan berarti bisa diperlakukan dengan semena-mena (Ibrahim, 2019).



Gambar 1. Kedudukan sistem kekerabatan Batak Mandailing

Sumber: Hasil wawancara 14 November 2022

Mora berfungsi memberikan pengayoman kepada anak borunya. Sedangkan *kahanggi* berfungsi menanggung duka dan derita, ringan sama dijinjing berat sama dipikul. *Anak boru* bersedia berkorban demi moranya. Dalam istilah lain, *kahanggi* adalah peserta, penanggung jawab dan pendukung demi tercapainya cita-cita. *Anak boru* adalah petugas pelaksana, pendukung, sumber dana dan tenaga. *Mora* adalah penuntun dan penasehat (*pangidoan poda*) untuk tercapainya cita-cita anak boru. Berdasarkan sistem kekerabatan *dalihan na tolu* dengan tiga sebutan sistem kedudukan di dalamnya diantaranya *mora*, *kahangi*, dan *anak boru*. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak LH, beliau menyatakan:

“...Seluruh suku mandailing memiliki sistem kekerabatan *dalihan na tolu* yang merupakan sistem kekerabatan yang memiliki tingkatan. Di Desa Sampuran Simarloting, sistem kekerabatan terdiri dari tiga kedudukan kekerabatan dalam desa, yaitu kedudukan *mora*, *kahangi* dan *anak boru*. Bentuk kedudukan dari *mora*, *kahangi*, dan *anak boru* terlihat atau tampak dari kegiatan sosial seperti dalam adat pernikahan yang mana anak boru dari marga siregar lebih menunjukkan perannya dalam masyarakat...” (Wawancara tanggal 14 November 2022).

Berdasarkan observasi tanggal 8 November 2022, peneliti melihat sistem kekerabatan dalam pernikahan, dimana ada pembagian-pembagian untuk *makkobar boru* (memberikan nasehat untuk pengantin) yaitu ada *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*. Dimana masing-masing akan memberikan *hata sipaingot* (nasehat). Bukan hanya pernikahan saja tetapi semua kegiatan ke masyarakat kedudukan masyarakat harus sesuai dengan *dalihan na tolu*. Hal ini berlaku juga dapat sistem pemerintahan, dimana dalam stratifikasi

masyarakat Desa Sampuran Simarloting *anak boru* ini hanya dianggap sebagai kelas bawah yang biasanya di ayomi oleh kelas atas yaitu *mora*.

Berdasarkan stratifikasi sosial masyarakat simarloting, pihak *mora* (kelas atas) yang tidak bisa diterima atas kemenangan Bapak AS pihak *anak boru* (kelas bawah). *Mora* merupakan kelas yang mengayomi masyarakat karena kemenangan Bapak AS tersebut mereka jadi yang diayomi, hal ini penyebab marga hasibuan atau *mora* merasa tidak dihargai dan marga siregar atau *anak boru* melanggar sistem kekerabatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak IH, beliau menyatakan bahwa:

“...Iya sebetulnya *mora* nya tidak menerima kemenangan atas AS, karena pihak dari *anak boru* nya kalau secara anak boru itu pendatang di desa ini, kami hasibuan yang pertama kalinya membuka desa ini makanya kami tidak mau dipimpin anak boru dalam artian anak boru ini pendatang di desa ini. Kami tidak setuju pihak siregar yang menang, karena kami hasibuan disini moranya, seharusnya kami di desa ini yang mengayomi bukan anak boru atau pihak siregar, karena dari dulu hasibuan lah yang memimpin di desa ini, namun seketika si as pihak siregar ditetapkan makanya kami tidak setuju. Karena mereka pihak *anak boru* di desa ini, pihak *mora* tidak menerima AS sebagai Pejabat kepala desa di desa ini, karena *mora* ini merasa pihak *anak boru* tidak menghargai *moranya* ...” (Wawancara tanggal 14 November 2022).

Di Desa Sampuran Simarloting pihak marga siregar (*anak Boru*) yang merupakan yang menikahi anak gadis pihak marga hasibuan (*mora*) sehingga anak boru atau pihak siregar menempatkan diri bertempat tinggal di desa simarloting sehingga disebut sebagai pendatang. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak RS menyatakan bahwa:

“...Karena kami pihak siregar adalah *anak boru* di desa ini atau selaku yang menikahi anak gadis mereka (*mora*), atau bisa dikatakan kami *anak boru* ini pendatang karena hal itu pihak *mora* tidak menerima AS sebagai Pejabat kepala desa di desa ini, karena *mora* ini merasa pihak *anak boru* tidak menghargai *moranya*...” (Wawancara tanggal 18 November 2022).

Konflik sosial yang terjadi di Desa Sampuran Simarloting yaitu penetapan Pejabat Kepala Desa sementara di Desa Sampuran Simarloting. Dimana hasil penetapan Pejabat Kepala Desa sementara oleh bapak AS yang berasal dari Marga Siregar tidak diterima oleh pihak Hasibuan yang mana secara sistem kekerabatan pihak Hasibuan adalah *Mora*. Biasanya *mora* berfungsi mengayomi anak borunya namun seketika Bapak AS terpilih dan ditetapkan sebagai Pejabat Kepala Desa, sehingga anak boru sementara yang mengayomi. Karena hal itu *Mora* tidak menerima *anak Boru* sebagai pemimpin desa simarloting. Karena pihak *Mora* juga beranggapan anak boru ini adalah pendatang sehingga anggapan *mora* anak Boru tidak menghargai *moranya*. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab konflik di Desa Sampuran Simarloting.

Keberpihakan Kerabat (Nepotisme)

Keberpihakan kepada orang-orang terdekat untuk sebuah kepentingan seperti tatanan masyarakat dan strata sosial. Problematika yang ada adalah terletak pada ketidak seimbangan peletakan atau pemberian jabatan seseorang, maksudnya ialah seseorang diberikan posisi kedudukan atau status berdasarkan orang terdekat. Peletakan atau pemberian jabatan dengan cara seperti ini sangat banyak ditemui dalam sistem pemerintahan, contohnya seperti pada sistem pemerintahan desa. Dalam Sistem pemerintahan desa, Kepala Desa memberikan kedudukan dan status kepada saudaranya sendiri. Hal ini sudah sering terjadi dalam sistem pemerintahan desa.

Fenomena di atas juga terjadi di Desa Sampuran Simarloting, dimana orang dari marga hasibuan yang selalu menjadi pemimpin desa dalam sebuah jabatan kepala desa tergantikan oleh marga siregar karena memiliki tali persaudaraan dengan salah seorang pejabat di kecamatan. Dari tahun ke tahun sebelumnya orang dari marga hasibuan yang memimpin, karena dari pihak hasibun yang memegang kedudukan tertinggi dan sebagai orang yang pertama kalinya pembuka desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak AHS, beliau menyatakan bahwa:

“...Bapak AS ini dapat menjabat sebagai Pejabat Kepala desa karena ada saudaranya di kecamatan. Mungkin dari itu makanya diutamakan Bapak AS ini untuk diusulkan dan diutamakan ke Bupati untuk menjabat sebagai pejabat kepala desa. AS memberanikan mencalonkan diri menjadi pejabat sementara kepala desa sebab adanya keluarganya ini yang menjabat di Kecamatan. Keluarga bapak AS ini merupakan mantan camat sebelumnya yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, jadi karena hal ini keluarga bapak AS mencalonkan AS sebagai Pejabat sementara...” (Wawancara tanggal 14 November 2022).

Berdasarkan yang telah disampaikan oleh Bapak AHS bahwasanya, dari pihak siregar yang berani mencalonkan diri menjadi Pejabat Sementara (PJS) karena mempunyai saudara yang bekerja di pemerintahan kecamatan. Saudara yang bekerja pada pemerintahan kecamatan mampu memberikan dukungan dan memberikan posisi pejabat sebagai Pejabat Kepala Desa. Hal ini sama dengan nepotisme politik, sebab dalam waktu bersamaan menjabat satu keluarga atau satu keturunan, dan Praktik nepotisme ini sudah berkembang setiap masa. Selanjutnya sejalan dengan yang diutarakan oleh Bapak AHS Bapak MH Usia 55 tahun juga menyatakan:

“...Ketika habis masa jabatan Kepala Desa yang lama sebelum mulai pemilihan Kepala Desa yang baru, ada aturan dari bupati untuk menggantikan kekosongan jabatan Kepala dengan adanya penetapan pejabat sementara. Biasanya pejabat sementara yang mengisi kekosongan ini berasal dari pihak kantor kecamatan. Namun, pada tahun 2018 terdapat aturan secara lisan yang disampaikan Bupati bahwa bisa dari desa untuk menggantikan kekosongan jabatan asalkan PNS. Dua orang calon berprofesi sebagai PNS, Pertama HS, dan AS. Pada saat penetapan marga siregar atau Bapak AS yang menjadi pejabat sementara kepala desa, karena saudaranya merupakan camat yang menjabat di tahun itu juga. Karena hal inilah AS diusulkan sampai ke bupati dan dari itulah dikeluarkan Sk. Inilah pemula konflik sosial di desa kita ini sebab kami tidak menerima si as yang ditetapkan karena secara sistem kekerabatan kami adalah *mora* dan sebagai pertama kali pembuka desa, karena hal itu kami berharap pihak *mora* yang tetap memimpin ...”(Wawancara 16 November 2022).

Budaya nepotisme ini berlaku dalam tatanan masyarakat kecil seperti ini. Hal ini nampaknya sudah jelas bahwa memang hubungan kekerabatan memegang peranan yang sangat penting jika ingin berperan. Ini terjadi terutama dalam konteks yang konvensional. Karena keberpihakan kerabat dimana pihak siregar anak boru mempunyai kerabat di kantor kecamatan sehingga menjadi pendorong si AS menjadi pejabat sementara. Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa adanya keberpihakan kerabat dalam penetapan Pejabat Kepala Desa di Desa Sampuran Simarloting, Kecamatan Hulusihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara. Keberpihakan ini disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lain, dan hal inilah pendorong bapak AS agar terpilih sebagai Pejabat Kepala Desa.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dalam mengkaji faktor penyebab konflik sosial penetapan Pejabat kepala desa di Desa Sampuran Simarloting, Kecamatan Hulusihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara. Peneliti menganalisis penelitian ini menggunakan teori konflik dari perspektif Ralf Dahrendorf. Teori konflik dari perspektif Ralf Dahrendorf ini memiliki asumsi dasar Konflik akan muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Relasi sosial merupakan proses mempengaruhi di antara dua orang atau lebih (Putri, 2020). Sebab inilah, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem. Teori konflik Dahrendorf ini membahas hubungan konflik dengan perubahan dan menganggap konflik adalah satu bagian dari realitas sosial (Ritzer & Goodman, 2004).

Teori Dahrendorf memaparkan jika relasi-relasi di struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan atas kontrol dan saksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah dan meraih keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa (Niki, 2014). Masyarakat dalam berkelompok dan hubungan sosial didasarkan atas dasar dominasi yang menguasai orang atau kelompok yang tidak mendominasi (Ritzer, 2013). Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur sosial yang lebih luas, dengan menyebut otoritas tidak terletak dalam individu tapi dalam posisi. Secara empiris, hal ini merupakan sebuah pertentangan kelompok yang dilihat sebagai pertentangan legitimasi hubungan-hubungan kekuasaan sebab kekuasaan dan wewenang dapat merubah posisi atau struktur yang telah ada (Izza, 2020).

Teori konflik dipahami melalui suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki dua wajah karena setiap masyarakat kapan saja tunduk pada perubahan yaitu konflik dan konsensus. Jadi, konflik timbul sebab adanya konsensus pada masyarakat (Eleazer, 2022). Hal ini terjadi pada Desa Sampuran Simarloting, dimana terdapat consensus dalam penetapan Pejabat Kepala Desa yang menimbulkan perdebatan dengan pertentangan-pertentangan yang terjadi secara terus menerus. Dengan menggunakan analisis konflik sosial yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf dapat dianalisis konflik penetapan pejabat kepala desa di Desa Sampuran Simarloting, Kecamatan Hulusiapas, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dari hasil temuan di Desa Sampuran Simarloting faktor penyebab konflik penetapan pejabat kepala desa.

Konflik di Desa Sampura Simarloting, Kecamatan Hulusiapas, Kabupaten Padang Lawas Utara berawal dari penetapan Pejabat sementara kepala desa yang ditetapkan sebab adanya nepotisme di dalamnya. Pengisian kekosongan Kepala Desa oleh penjabat Kepala Desa sementara di Desa Simarloting

terjadi pada tahun 2018. Sementara, pemilihan serentak Kepala Desa di Padang Lawas Utara dilakukan pada tahun 2019. Dalam hal, untuk mengisi kekosongan jabatan sebelum terpilihnya atau dilantik kepala desa yang baru, pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melapor kepada Bupati melalui Camat mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah sebagai pejabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru. Penetapan Pejabat Kepala Desa di Desa Sampuran Simarloting ini menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat dan menimbulkan adanya perpecahan antar masyarakat.

Pemilihan pejabat sementara desa di Desa Sampura Simarloting, Kecamatan Hulusiapas, Kabupaten Padang Lawas Utara bukan berdasarkan kesepakatan bersama. Dimana dalam penetapan Pejabat Kepala desa ini ditetapkan oleh orang yang berwenang dalam satu lingkungan tertentu dan tak harus memegang posisi otoritas di dalam lingkungan yang lain. Begitu juga orang yang berada pada posisi subordinat dalam kelompok lain. Ini sesuai dengan argumen Dahrendorf yang menyatakan bahwa masyarakat tersusun dari sejumlah unit yang ia sebut dengan asosiasi yang dikoordinasikan melalui permintaan.

Masyarakat terdiri dari berbagai posisi, seseorang individu dapat menempati posisi otoritas disatu unit dan menempati subordinat di unit lain. Tampak dari teori konflik Dahrendorf, yakni kepentingan. Pejabat sementara yang terpilih di Desa Sampuran Simarloting berada diatas sebab memiliki kekuasaan dan wewenang dari keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa adanya keberpihakan kerabat dalam penetapan PJ kades di Desa Sampuran Simarloting, Kecamatan Hulusiapas, Kabupaten Padang Lawas Utara. Keberpihakan ini disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lain, dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh bapak AS agar terpilih sebagai Pejabat Kepala Desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab konflik sosial di Desa Sampuran Simarloting Penyebab terjadinya konflik sosial di Desa Sampuran Simarloting yang menetapkan dari marga siregar menjadi Pejabat Kepala Desa secara sepihak. Terjadinya penolakan dari pihak hasibuan karena secara sistem kekerabatan tidak diperbolehkannya siregar sebagai anak boru di desa menjadi pejabat sementara atau pemimpin. Pada Desa Sampran Simarloting memang teguh sistem kekerabatan dalihan nan tolu. Keberpihakan penetapan Pejabat Kepala Desa dari marga siregar ini disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lain, dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh pihak siregar agar terpilih sebagai Pejabat Kepala Desa.

Meskipun penelitian ini telah mengungkapkan temuan tentang faktor penyebab konflik sosial penetapan Pejabat Kepala Desa pada Desa Sampuran Simarloting namun masih banyak kekurangan dalam penelitian ini sehingga masih terdapat banyak peluang riset bagi peneliti selanjutnya dalam berbagai perspektif ilmu terutama yang berkaitan dengan dampak konflik dan bagaimana resolusi konflik yang dilakukan oleh masyarakat. Topik ini penting digali oleh peneliti selanjutnya untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. (2009). *Handbook of Qualitative and Research*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Desike, V., Audia, A., & Wardani, W. (2021). Konflik Antar Masyarakat Etnis Jawa Di Desa Sukaraja Tiga Dan Masyarakat Etnis Lampung Di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur. *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education*, 2(1), 82-95.
- Eleazer, J. N. (2022). Teori Konflik Modren Terhadap Pembentukan Identitas Manusia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1(1).
- Ginaldi, G. (2020). *Model Komunikasi Tokoh Agama dalam penyelesaian konflik (studi konflik antar warga di desa batu gajah baru Kec. Rupit Kab. Musi rawas utara)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Ibrahim, I., Ibrahim, B., & Tugiman, T. (2019). Sistem Kekerabatan Suku Mandailing Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 6(2), 25-32.
- Izza, Y. P. (2020). Teori Konflik dialektika Ralf Dahrendrof. In *Jurnal Studi Keislaman*. Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- Nijar, Z. (2019). Akibat Hukum Pemberhentian Kepala Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

-
- Niki, N. (2014). Konflik Sosial pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumber Wulan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Universitas Negeri Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016.
- Putri, A. (2020). Relasi Sosial Buruh Tani Sayuran di Desa Tanjung Payang Kecamatan Pagar Alam selatan Kota Pagar Alam. Universitas Sriwijaya.
- Rabbany, A. (2021). Konflik dan Integrasi Sosial (Studi Kasus Muslim NU dan Muslim Salafi di Cilangkap Jakarta Timur). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ritzer, G. & Goodman, J. D. (2004). *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*. Jakarta: Prenada Media.
- Ritzer, G. (2013) *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–52.
- Widyasari, V. G. (2018). Diskresi Kepala Daerah Dalam Menetapkan penjabat Kepala Desa. Universitas Jember.